

**DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL) DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN JEMBRANA
2018**

KPT KPU 107/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2018, 7 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 107/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2018 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA.

ABSTRAK : – Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 PKPU No. 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan KPU No. 01 Tahun 2010 dan dalam rangka memenuhi tugas dan tanggung jawab Penyelenggara Pemilihan Umum berdasarkan asas proporsional, profesional, berintegritas tinggi, kredibel, akuntabel, dan efektif, perlu menetapkan pembagian divisi dan koordinator wilayah bagi Komisioner dan Pejabat di Lingkungan KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2017.

- **Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ini adalah :**
UU No. 15 Tahun 2011 (LNRI Tahun 2011 No. 101, TLNRI No. 5246); PKPU No. 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; KPT KPU Provinsi Bali No. 1556/Kpts/KPU-Prov-016/2013; KPU KPU Provinsi Bali No. 1595/Kpts/KPU-Prov-016/2013; KPT KPU Provinsi Bali No. 3246/Kpts/KPU-Prov-016/2013; Surat Ketua KPU No. 420/KPU/VIII/2016; .
- **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana 107/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2018 diatur tentang :**
Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana;
Penetapan Divisi meliputi Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, Divisi Hukum dan Pengawasan, Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Divisi Teknis Penyelenggaraan untuk masing-masing Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jembrana; Wewenang, tugas, dan kewajiban Divisi sebagaimana ditetapkan dan diuraikan dalam Diktum KEDUA Keputusan ini; Koordinator Wilayah (Korwil) dibagi menurut wilayah kecamatan di Kabupaten Jembrana; Susunan dan kedudukan Divisi dan Korwil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- CATATAN** : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 18 Oktober 2018.
- Lampiran Keputusan sebanyak 2 halaman.